



P U T U S A N

Nomor 255/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara,

sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Ternate,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 09 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 255/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 10 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2006 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor :315 / 45/VI/2006 tanggal 27 juni 2006 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kecamatan Kota Ternate Utara, selama 7 tahun lamanya hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada anak maupun istri Tergugat ;
4. Bahwa Tergugat juga sering kali menunjukkan perilaku yang buruk yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, karena setiap Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat sering mengeluarkan kata - kata yang kurang baik (caci maki) terhadap Penggugat yaitu pada tanggal 28 April 2013. Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah Penggugat pada bulan April 2013.



5. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita poin 3 dan 4 di atas antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yaitu tanpa nafkah lahir maupun batin ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 255/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 24 September 2013 untuk persidangan tanggal 30 September 2013, dan tanggal 02 Oktober 2013 untuk persidangan tanggal 09 Oktober 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2013/PA.TTE



Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 8271034408740002, tertanggal 22 Juli 2012, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/45/VI/2006, tanggal 27 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi, dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tahun menikahnya saksi sudah lupa, setelah menikah tinggal di rumah saksi, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan penyebabnya Tergugat sering minum mabuk, dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat telah mengusir Tergugat keluar dari rumah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan saksi tidak pernah mengupayakan damai diantara mereka;

SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 255/Pdt.G/ 2013/ PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2013/PA.TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sehingga merupakan kewenangan Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang sampai saat ini sudah kurang lebih 5 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku tidak wajar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lainnya oleh karena perlakuan tidak wajar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;



Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau Pejabat yang telah ditunjuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2013/PA.TTE



olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. DJABIR MONY, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
Drs. DJABIR MONY	

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peruses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);